

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era 4.0 ini perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dan berkembang dikerasnya persaingan pasar global. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara perusahaan tidak hanya berfokus dalam mencari keuntungan atau laba perusahaan saja, namun perusahaan juga harus berfokus dan memperhatikan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak aktivitas perusahaan. Perkembangan dan kemajuan yang semakin meningkat menyebabkan para regulator dan pemegang saham menuntut perusahaan dalam menunjukkan kinerja perusahaan dalam memperbaiki dan mempertahankan nilai perusahaan (Khasanah, 2019).

Perusahaan dianggap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, misalnya memberikan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan adanya pembayaran pajak, dan menyediakan barang untuk dikonsumsi. Namun, dibalik itu perusahaan juga memiliki kontribusi besar terhadap permasalahan lingkungan (Fatayatiningrum, 2011).

Keseimbangan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* merupakan sesuatu yang perlu dijaga dan diperhatikan hal ini bertujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mempunyai kepentingan publik yang sering terabaikan ketika perusahaan menjalankan aktivitas bisnis yaitu kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab perusahaan atau

kurangnya kesadaran perusahaan dalam memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan (Jayanti & Husaini, 2018).

Kerusakan lingkungan dan sosial tersebut terjadi karena adanya aktivitas operasinal perusahaan yang memicu terjadinya bencana alam, polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem (Sanjaya et al., 2014). Dampak dari kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan menyebabkan masyarakat melakukan tuntutan pertanggungjawaban kepada perusahaan agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang timbul dari kerusakan lingkungan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut (Rakhiemah & Agustia, 2009).

Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai kasus mengenai kerusakan lingkungan seperti, PT How Are You Indonesia (HAYI) merupakan salah satu perusahaan yang terletak di Kota Cimahi. Perusahaan ini dituntut untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp.12,013M, karena dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup DAS Citarum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (www.galamedianews.com).

Selain itu kasus kerusakan lingkungan juga dilakukan oleh, PT. Newmont Minahasa Raya dan PT Industri Gula Glenmore. Dimana menurut sumber <https://kompasiana.com>. Pada tahun 2018 kedua perusahaan ini telah melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat sekitar seperti sakit kepala, batuk, beringsus, demam, gangguan daya ingat, sakit perut, sakit maag, sesak nafas, gatal-gatal dan lain-lain selain itu juga ditemukannya puluhan bangkai ikan mati yang mengapung.

Riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National Universitas of Singapura (NUS) Business School* yang dilakukan pada tahun 2016, memaparkan bahwa tingkat kualitas tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* perusahaan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Riset itu memaparkan akan rendahnya pemahaman perusahaan mengenai pentingnya praktik CSR. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Berdasarkan empat negara yang dijadikan sampel tersebut telah memberikan perhatian terhadap pentingnya praktik pelaporan CSR, namun hal itu tidak otomatis membuat kualitas praktik CSR tinggi. Namun dilihat dari kualitasnya, praktik CSR jauh lebih baik yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura dan Thailand dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Riset itu memaparkan Thailand menjadi negara yang memaparkan kualitas CSR tertinggi dengan nilai 56,8 dari total nilai 100, sementara Singapura 48,8, Indonesia dan Malaysia masing-masing dengan nilai 48,4 dan 47,7 (www.cnnindonesia.com).

Fenomena di atas merupakan salah satu bukti kongkrit bahwa masih adanya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum atau masih kurangnya kesadaran dalam memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar perusahaan.

Peraturan tentang kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial di Indonesia sendiri diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Selain itu juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Pasal 2 dan Pasal 3 (1) Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebut dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang (www.ojk.go.id). Hal ini juga ditegaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf sembilan yang secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa setiap perusahaan harus mampu membuat, mempraktekkan dan mengungkapkan CSR. Pentingnya pengungkapan sebuah informasi yang disajikan oleh perusahaan akan mempengaruhi pertimbangan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut mencakup informasi keuangan dan non keuangan (Shoimah & Aryani, 2019).

CSR erat kaitannya dengan bagaimana perusahaan peduli akan lingkungan sekitar, sumber daya manusia yang ada, kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan antara pemasok dan konsumen sekalipun (Castelo & lima, 2006). Selain itu menurut Fahmi (2019) CSR merupakan suatu konsep yang mengacu kepada bagaimana perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap

lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan berdiri. Perkembangan CSR ini tidak terlepas dari konsep *going concern* atau konsep keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Keberlanjutan perusahaan tidak akan terjamin jika perusahaan hanya memperhatikan kesejahteraan para investor saja, melainkan perusahaan harus memperhatikan para *stakeholders* dan lingkungan yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan.

Pengungkapan CSR merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang berguna untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, sehingga dengan adanya laporan ini diharapkan perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan (Sari & Nuzula, 2019). Melalui aktivitas pengungkapan CSR perusahaan dapat meningkatkan ketterarikan investor untuk menanamkan modal kepada perusahaan, selain itu dengan adanya pengungkapan CSR ini perusahaan juga dianggap memiliki etika dan perhatian khusus kepada pihak-pihak yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan.

Dari pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *annual report* yang memuat informasi-informasi mengenai tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun karena keterikatan dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk menunjukkan sikap kepedulian atau tanggung jawab

perusahaan kepada semua pihak yang terkena dampak aktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, salah satunya adalah *family ownership*. *Family ownership* adalah saham keluarga yang memiliki proporsi saham dominan atau lebih dari 25% (Cabeza-García et al., 2017). Sehingga mereka lebih aktif dan efisien dalam memantau jalannya sebuah perusahaan termasuk dalam mengawasi manajer sekalipun. Namun, akibat tingginya angka kepemilikan keluarga dalam sebuah organisasi dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Anderson & Reeb, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Shoimah & Aryani (2019) menemukan bahwa *family ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan dengan adanya pengaruh keluarga dalam perusahaan maka hal itu akan memungkinkan untuk terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mana hanya akan mementingkan kepentingan pribadi. Namun hal ini bertentangan dengan bukti yang ditemukan oleh Fawwazy (2019) yang menemukan bahwa *family ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Selain itu pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh *return on asset*. *Return on asset* merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas itu sendiri merupakan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba guna untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (Kartini et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartini et al., (2019) menemukan bahwa *return on asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan semakin tinggi laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka tingkat pengungkapan CSR juga akan semakin meningkat, karena hal ini juga dibarengi dengan biaya pengungkapan CSR yang juga meningkat. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al., (2019) yang menemukan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Rusdianto (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi informasi yang disajikan oleh perusahaan. Dimana secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang diungkapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Sembiring (2019), Sundari & Handayani (2019), Kartini et al., (2019), serta Fahmi (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pendapat lain diungkapkan oleh Rindiyawati & Arifin (2019), Nanda & Rismayani (2019), serta Adel et al., (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan CSR nya. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muslih & Klarisa (2019) malah

sebaliknya yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pengungkapan CSR diduga juga dipengaruhi oleh agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang dibuat perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi kewajibannya (Nusantri et al., 2015). Frank, Lynch, & Rego (2009) agresivitas pajak merupakan upaya untuk memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak) yang dilakukan pada perencanaan penghindaran pajak dengan menggunakan cara-cara ilegal (*tax evasion*) maupun legal (*tax avoidance*). Maka hal tersebut dapat dikatakan agresivitas pajak yaitu kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan secara sengaja untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan dengan mementingkan keuntungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Rohman (2019) menemukan bukti bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Kartini et al., (2019) dengan menambah dua variabel lain yaitu *family ownership* dari penelitian yang dilakukan oleh Shoimah & Aryani (2019), dan agresivitas pajak dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Rohman (2019) yang diduga juga mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan pada fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yaitu *family ownership*, *return on asset*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak yang mana masih ditemukannya keberagaman hasil dari penelitian sebelumnya, dan bahkan ada yang bertentangan antara hasil

penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, sehingga lebih menarik untuk diteliti kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten dan lebih akurat. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah variabel *family ownership* dan agresivitas pajak dan dengan menggunakan tahun penelitian yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *family ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
2. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
4. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh *family ownership* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2. Pengaruh *return on asset* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti dan Akademisi
 - a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi yang lebih fokus kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan bagaimana usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
 - c. Hasil penelitian ini berguna untuk penelitian selanjutnya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktisi
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengawasan dan juga agar perusahaan lebih bertanggung jawab dengan lingkungannya sebagai dampak dari aktivitas perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang penjelasan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang akan digunakan. Bab IV Analisa Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang proses pengolahan data, mulai dari deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya. Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan, implikasi hasil penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.